



GUBERNUR JAWA TENGAH
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG

**PENYELENGGARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
REGIONAL KAWASAN PURBALINGGA DAN BANJARNEGARA**

NOMOR : 120.13/001/2024

NOMOR : 659.2/01/I/2024

NOMOR : 100.3.7/001/I/KB/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (04-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. DYAH HAYUNING : Bupati Purbalingga, berkedudukan di Purbalingga, Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. TRI HARSO WIDIRAHMANTO : Penjabat Bupati Banjarnegara, berkedudukan di Banjarnegara Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, berdasarkan Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-1991 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Bupati Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denfan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang

- pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. PIHAK KETIGA merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mensinergikan penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan penyelenggaraan IPLT Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara yang layak secara tata ruang, sosial ekonomi, teknis dan lingkungan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan IPLT Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan penyelenggaraan IPLT Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Semua surat-menurut atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon : (024) 8311174
Faksimili : (024) 8311266
Email : ppid.psetdajateng@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Jalan Onje No. 1B Kabupaten Purbalingga 53311

Telepon : (0281) 891012

Faksimile : (0281) 891024

Website : www.purbalingga.go.id

PIHAK KETIGA:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Jalan Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara 53414

Telepon : (0286) 591212

Faksimili : (0286) 591187

Email : tapem.banjarnegara@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU




NANA SUDJANA

PIHAK KEDUA


Dyah Hayuning
Pratiwi

PIHAK KETIGA


Tri Harso
Widirahmanto

Jalan Onje No. 1B Kabupaten Purbalingga 53311

Telepon : (0281) 891012

Faksimile : (0281) 891024

Website : www.purbalingga.go.id

PIHAK KETIGA:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Jalan Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara 53414

Telepon : (0286) 591212

Faksimili : (0286) 591187


Email : tapem.banjarnegara@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU


NANA SUDJANA

PIHAK KEDUA



DYAH HAYUNING
PRATIWI

PIHAK KETIGA


TRIHARSO
WIDIRAHMANTO

Jalan Onje No. 1B Kabupaten Purbalingga 53311

Telepon : (0281) 891012

Faksimile : (0281) 891024

Website : www.purbalingga.go.id

PIHAK KETIGA:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Jalan Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara 53414

Telepon : (0286) 591212

Faksimili : (0286) 591187


Email : tapem.banjarnegara@gmail.com

Pasal 7


PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU


NANA SUDJANA

PIHAK KEDUA


DYAH HAYUNING
PRATIWI

PIHAK KETIGA




TRI HARSO
WIDIRAHMANTO